

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga yang memiliki penghasilan, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha berbentuk PT atau CV. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai pemasukan negara, pajak akan digunakan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya perbaikan pelayanan publik seperti puskesmas, pembangunan sekolah negeri, dan lain-lain.

Warga negara yang wajib membayar pajak disebut dengan istilah Wajib Pajak. Wajib pajak memiliki 2 golongan, yaitu Orang Pribadi dan Badan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak adalah membayar pajak dengan tepat waktu. Pembayaran pajak wajib dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP wajib dimiliki saat wajib pajak memiliki usaha, baik Orang Pribadi maupun Badan. Jika tidak memiliki NPWP, wajib pajak tidak dapat membayar pajak. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan untuk menunjang ketertiban pembayaran pajak serta pengawasan administrasi pajak (Forum Pajak, 2014).

Seperti dikutip dari Liputan6.com pada 9 November 2018 diketahui bahwa dari 10 orang yang bekerja di Indonesia, baru 1 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Kemudian dari 10 orang wajib pajak, yang benar-benar membayar pajak hanya 1 orang dan yang benar-benar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 5 orang. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Padahal setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya masing-masing. Selain itu setiap wajib pajak juga harus patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tersebut harus dilakukan oleh semua wajib pajak termasuk wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan yang masuk dalam kategori UMKM. Wajib pajak UMKM harus melakukan pembayaran pajak setiap bulan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai warga Indonesia yang taat pajak. Orang Pribadi biasanya memiliki usaha dalam skala kecil seperti warung sembako, usaha fotokopi, usaha cuci baju, dan sebagainya. Orang Pribadi tersebut dapat beralih menjadi sebuah Badan (CV atau PT) jika penghasilan usahanya sudah lebih dari Rp 4.800.000.000 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 15/PMK.03/2018.

Mr. X adalah Orang Pribadi yang memiliki usaha dalam bidang penjualan peralatan dari bahan plastik. Mr. X mulai menjalankan usaha sejak tahun 2016 dan sudah memiliki NPWP. Sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk usahanya adalah *self assessment*. Tetapi karena Mr. X kurang memahami tentang sistem

tersebut, maka Mr. X menyerahkan perhitungan pajaknya kepada Kantor Konsultan Inti Pembinaan Manajemen (IPM) untuk mengurus kewajiban perpajakannya.

Selama tahun 2016-2019 Mr. X melakukan penghitungan pajak dengan menggunakan tarif PPh Final bagi UMKM karena memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000. Pada tahun 2019, omzet yang diperoleh Mr. X dari usaha yang dijalankannya sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Mr. X memperkirakan bahwa penghasilan yang diterimanya pada tahun 2020 juga akan lebih dari Rp 4.800.000.000 sehingga Mr. X merencanakan untuk mengubah bentuk usahanya. Dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki Mr. X, maka beliau bertekad untuk mengubah bentuk usahanya, yang dulunya hanya dijalankan secara pribadi menjadi bentuk usaha badan. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai perbedaan antara perhitungan pajak orang pribadi dan badan secara umum dan membandingkan penghitungan pajak yang lebih menguntungkan antara bentuk usaha dari orang pribadi atau badan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas tentang **“Perbandingan Perhitungan PPh Orang Pribadi dan Badan pada Usaha Toko Kelontong”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Mr. X ingin mengubah bentuk usahanya pada tahun 2020?
2. Manakah beban pajak yang lebih ringan antara orang pribadi atau badan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan Mr. X yang ingin mengubah bentuk usahanya.
2. Untuk membedakan penghitungan beban pajak yang lebih ringan antara Orang Pribadi atau Badan Usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak
Memberi informasi bagi wajib pajak Orang Pribadi yang ingin mengalihkan usahanya.
2. Bagi Kantor Konsultan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen dan bahan masukan yang berguna bagi kantor konsultan pajak. Selain itu, penulis berharap dengan penelitian ini dapat memotivasi kinerja konsultan pajak ke arah yang lebih baik.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Melalui penelitian ini, penulis membantu memberikan edukasi dalam proses pengalihan usaha.
4. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis mengetahui hal baru dan peraturan baru jika ingin mengalihkan usahanya,

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan dari setiap bab, sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahaminya. Sistematika penulisan akan diuraikan dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian dalam melakukan penelitian dan manfaat penelitian bagi pihak yang terkait, serta sistematika penulisannya

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai macam teori yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti yaitu perbandingan PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, baik dari segi peraturan perpajakan, perhitungan pajak, serta sanksi-sanksi yang dibebankan terkait PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari Kantor Konsultan Inti Pembinaan Manajemen (IPM), sejarah berdirinya IPM, struktur organisasi dari IPM, dan lokasi dari IPM. Dalam bab ini juga membahas tentang metode

penulisan apa saja yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam membahas permasalahan yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis masalah mengenai ketidaktaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak tepat waktu dan sanksi-sanksi yang dibebankan, serta perhitungan pajak yang harus ditanggung.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini.

